



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

, umur 30 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, sebagai Pemohon;

Melawan

umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal d/a Ibu Niar di Kabupaten Deli serdang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat panggilan, surat bukti serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 05 September 2017 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal tersebut, di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 06 Nopember 2006 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1145/40/XI/2006 tertanggal 06 Nopember 2006;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Siska Amelia, perempuan, lahir 20-01-2008;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2008;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain;
- b. Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan dan Termohon selalu kekurangan, padahal Pemohon sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja tanpa seizin Pemohon tanpa alasan yang sah;
- d. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki, Termohon sering membanting barang-barang, Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri ke Pengadilan Agama;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal September 2013 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal bersama dengan Kakak Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas;



8. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 4 tahun lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah sesuai dengan relaas nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 13 September 2017 dan tanggal 06 Oktober 2017;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan



kembali membina rumah tangga secara baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Termohon oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini kepada tahap pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1145/40/XI/2006 tertanggal 06 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Lestari, Desa Pasar Lima Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemanakan kandung saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Sutini;
- Bahwa saksi tinggal berjiran tetangga dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah sekitar sepuluh tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, yaitu selama lebih kurang 4 tahun, kemudian setelah itu tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena Pemohon merantau ke Kalimantan dan pulang sekali enam bulan;
  - Bahwa saat ini Termohon sudah menikah dan hidup bersama dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 4 tahun, Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
2. umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lestari, Desa Pasar Lima Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemanakan kandung saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Sutini;
  - Bahwa saksi tinggal berjiran tetangga dengan kediaman Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah sekitar sepuluh tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, yaitu selama lebih kurang 4 tahun, kemudian setelah itu tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena Pemohon merantau ke Kalimantan dan pulang dua kali setahun;
- Bahwa saat ini Termohon sudah menikah dan hidup bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 4 tahun, Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, oleh Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan ;





Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Nopember 2006 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa, surat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering pergi dari kediaman bersama serta Termohon selalu membantah dan melawan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2013;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis (P) maupun keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna,





mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1: Jumini binti Samin dan saksi 2 : Ruliati binti Samin menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar sepuluh tahun lalu, rumah tangga tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak empat tahun usia perkawinan disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, karena Pemohon pergi merantau ke Kalimantan, selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering pergi dari kediaman bersama, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak empat tahun lalu karena Termohon pergi dari kediaman bersama dan Termohon saat ini telah menikah dan hidup bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling bersesuaian satu sama lain serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui dan dilihat oleh saksi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dan menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Nopember 2006 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun empat tahun usia perkawinan disebabkan Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pergi dari kediaman bersama dan berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saat ini telah hidup bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang empat tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa alasan permohonan cerai dari Pemohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut (cekcok) melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut (cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain, berupa cekcok;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh melalui keterangan Pemohon dan saksi-saksi Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan yang cukup tajam antara Pemohon dan Termohon yaitu terkait dengan sifat Termohon yang selalu tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan perilaku Termohon yang berselingkuh telah menimbulkan konflik bathin dan ketidaknyamanan bagi Pemohon karena Pemohon merasa sudah tidak sejalan lagi dalam menegakkan dan menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ditemukan pula fakta adanya peristiwa saling membantah, bercekcok dan adu mulut antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak empat tahun usia perkawinan dan berlangsung sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah pada bulan Juni 2014, disebabkan perilaku Termohon yang selalu tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering pergi dari kediaman bersama dan berselingkuh dengan laki-laki lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti kebenarannya, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang tiga tahun sampai pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu melihat dan memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah mengakibatkan pecahnya rumah tangga sehingga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak empat tahun usia perkawinan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah, bahkan Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain, maka menurut majelis hakim pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, secara sosiologis sudah menjadi pengetahuan umum akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;



Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri karena sangat mungkin akan menimbulkan *mafsadat* bagi pasangan suami isteri itu atau bagi anak-anak yang dilahirkan, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin dan Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH., dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH

Hakim Anggota

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp270.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

---

Jumlah	Rp361.000,00
--------	--------------

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)